



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Lettu Bakri no.19 43131

Pemerintah Kota Sukabumi / Satuan Polisi Pamong Praja

Penerbitan Rekomendasi Kegiatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari BPKD (ijin pemakaian Gedung)
2. Surat Pengantar dari Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Lettu Bakri no.19 43131

Pemerintah Kota Sukabumi / Satuan Polisi Pamong Praja

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Izin secara pribadi kepada Satuan Polisi Pamong Praja
2. Kasi menerima disposisi surat permohonan penerbitan rekomendasi kegiatan dari Kasat Pol PP
3. Pengelola memeriksa kelengkapan berkas permohonan penerbitan rekomendasi kegiatan
4. Pengelola membuat draft surat penerbitan rekomendasi kegiatan dan menyerahkan kepada Kasi untuk diperiksa dan di Paraf
5. Kasi memeriksa dan memaraf draft surat penerbitan rekomendasi kegiatan
6. Kasat Pol PP memberikan pengesahan surat penerbitan rekomendasi kegiatan kemudian mengembalikan kepada Pengelola
7. Pengelola menyerahkan Surat Rekomendasi kegiatan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Lettu Bakri no.19 43131

Pemerintah Kota Sukabumi / Satuan Polisi Pamong Praja

2 Hari kerja

Maksimal 2 (dua) Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Ada Biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Kegiatan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran lewat kotak aduan
2. Saran dan pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi maupun melalui E-mail : satpolpp@sukabumikota.go.id
3. Telepon (0266) 221082
4. Formulir Survei IKM